



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menata kembali, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kota Denpasar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.

- Mengingat: 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 515);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
5. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.

6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut SPNF adalah unit organisasi di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
9. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Nonformal SKB yang berada di bawah Dinas.
10. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan peserta didik.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah Program Pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut DIKMAS adalah layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk Pendidikan Keluarga, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, Pendidikan Kursus dan Pelatihan, serta pendidikan lain yang sejenis.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini membentuk SPNF SKB.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) SPNF SKB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Satuan Pendidikan Nonformal yang berada di bawah Dinas.
- (2) SPNF SKB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi SPNF SKB terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala
 - c. Urusan Tata Usaha;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Dewan Penyantun.
- (2) Bagan Susunan Organisasi SPNF SKB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) SPNF SKB mempunyai tugas untuk menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan DIKMAS.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, SPNF SKB memiliki fungsi:
 - a. pembentuk rombongan belajar program PAUD dan DIKMAS;
 - b. penyelenggara pembelajaran program PAUD dan DIKMAS;
 - c. pembimbing program PAUD dan DIKMAS;
 - d. pengembang kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal;
 - e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan DIKMAS;
 - f. penyelenggara program percontohan program PAUD dan DIKMAS;
 - g. penyelenggara desa binaan PAUD dan DIKMAS;
 - h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan DIKMAS;
 - i. pelaksana kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - j. pelaksana administrasi SPNF SKB.

BAB VI
URAIAN TUGAS
Pasal 6

(1) Kepala SPNF SKB, mempunyai tugas :

- a. memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan PNF di lingkungan SKB;
- b. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi SKB;
- c. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan misi SKB;
- d. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan tujuan SKB;
- e. menyusun rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan SKB;
- f. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKB berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
- g. menyusun rencana program dan jadwal pelaksanaan kegiatan SKB per semester dan tahunan;
- h. melaksanakan pengembangan organisasi, pengelolaan perubahan SKB sesuai dengan kebutuhan menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
- i. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan SKB;
- j. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana SKB;
- k. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
- l. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
- m. melaksanakan program percontohan dan bimbingan program PAUD dan DIKMAS di masyarakat;
- n. melaksanakan program desa binaan PAUD dan DIKMAS;
- o. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan DIKMAS;
- p. melaksanakan pengelolaan keuangan SKB sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan efisien;
- q. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan SKB;
- r. melaksanakan pengelolaan sistem informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen SKB;
- s. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan dewan pendidikan;

- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dan tugasnya kepada atasan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Wakil Kepala SPNF SKB mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian masyarakat;
- b. mengkoordinasikan administrasi data dan informasi pelaksanaan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian;
- c. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian masyarakat;
- d. mengkoordinir pengadaan serta pengelolaan data dan informasi terkait dengan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian masyarakat; dan
- e. memberikan bimbingan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian masyarakat.

(3) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja SKB;
- c. melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran SKB;
- d. melaksanakan urusan pembukuan, verifikasi, perhitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran SKB;
- e. melaksanakan urusan kepegawaian, pengembangan dan pengelolaan data dan informasi pegawai dilingkungan SKB;
- f. melaksanakan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan pembayaran lainnya;
- g. melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. melaksanakan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. melaksanakan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, kearsipan, publikasi dan dokumentasi di lingkungan SKB;
- j. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik Daerah dilingkungan SKB;
- k. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan SKB.

- l. melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan SKB;
- m. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen SKB;
- n. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dan tugasnya kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(4) Dewan Penyantun mempunyai tugas :

- a. membantu mencari peluang bagi program di SKB;
- b. memberikan dukungan akses dan jejaring bagi program SKB;
- c. membantu SKB dalam upaya memperoleh dukungan pendanaan, sarana prasarana, dan tenaga pendidik;
- d. memberikan saran, arahan, dan pembinaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKB sekaligus meningkatkan peran SKB;
- e. memberikan pendampingan bagi SKB dalam melaksanakan tugas; dan
- f. memberikan solusi apabila SKB menghadapi permasalahan dalam melaksanakan tugas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala SPNF SKB dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Wakil Kepala SPNF SKB dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala SPNF SKB.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SPNF SKB.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SPNF SKB melalui Kepala Urusan Tata Usaha.
- (5) Jenis, jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Kepala SKB, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama, baik internal maupun eksternal sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (7) Kepala SPNF SKB, wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.

- (8) Kepala SPNF SKB bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (9) Kepala SPNF SKB, dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (10) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Kepala SPNF SKB.

BAB VIII JABATAN Pasal 8

- (1) Kepala SPNF SKB yaitu pamong belajar SKB yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.
- (2) Wakil Kepala SPNF SKB adalah pamong belajar yang ditunjuk oleh Kepala SKB berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha adalah merupakan Jabatan Struktural eselon IVb.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional SKB adalah Pejabat Fungsional Pamong Belajar.

BAB IX KEPEGAWAIAN Pasal 9

Kepala SPNF SKB, Kepala Urusan Tata Usaha, Wakil Kepala SPNF SKB dan Kelompok Jabatan Fungsional, diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat masukan dan pertimbangan dari Kepala Dinas;

BAB X PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN Pasal 10

- (1) Kepala SPNF SKB diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Staf pada SPNF SKB diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan mempertimbangkan usul Kepala SPNF SKB melalui Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan Tata Usaha dan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional pada SPNF SKB dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 11

SPNF SKB dalam melaksanakan operasional dan pembiayaan program bersumber dari :

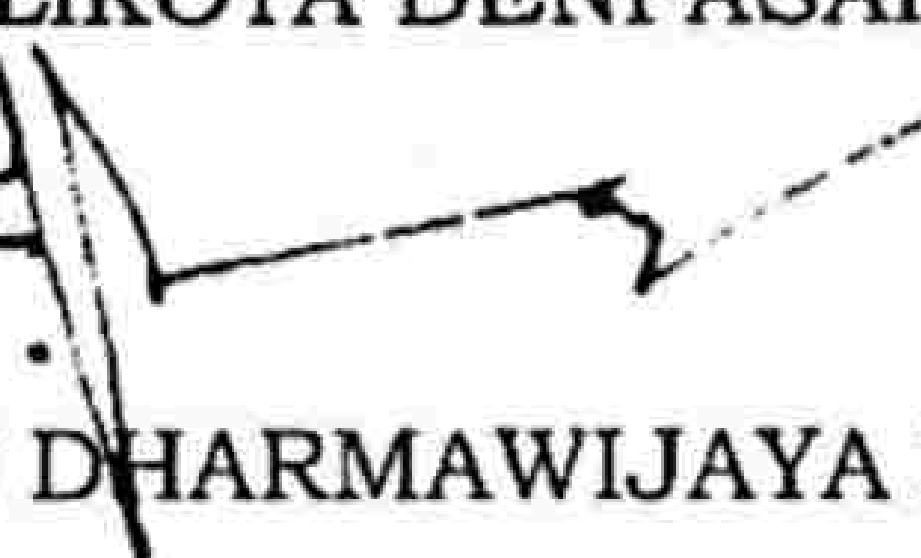
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- c. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat; dan
- d. Dukungan masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 September 2019


WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 20 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

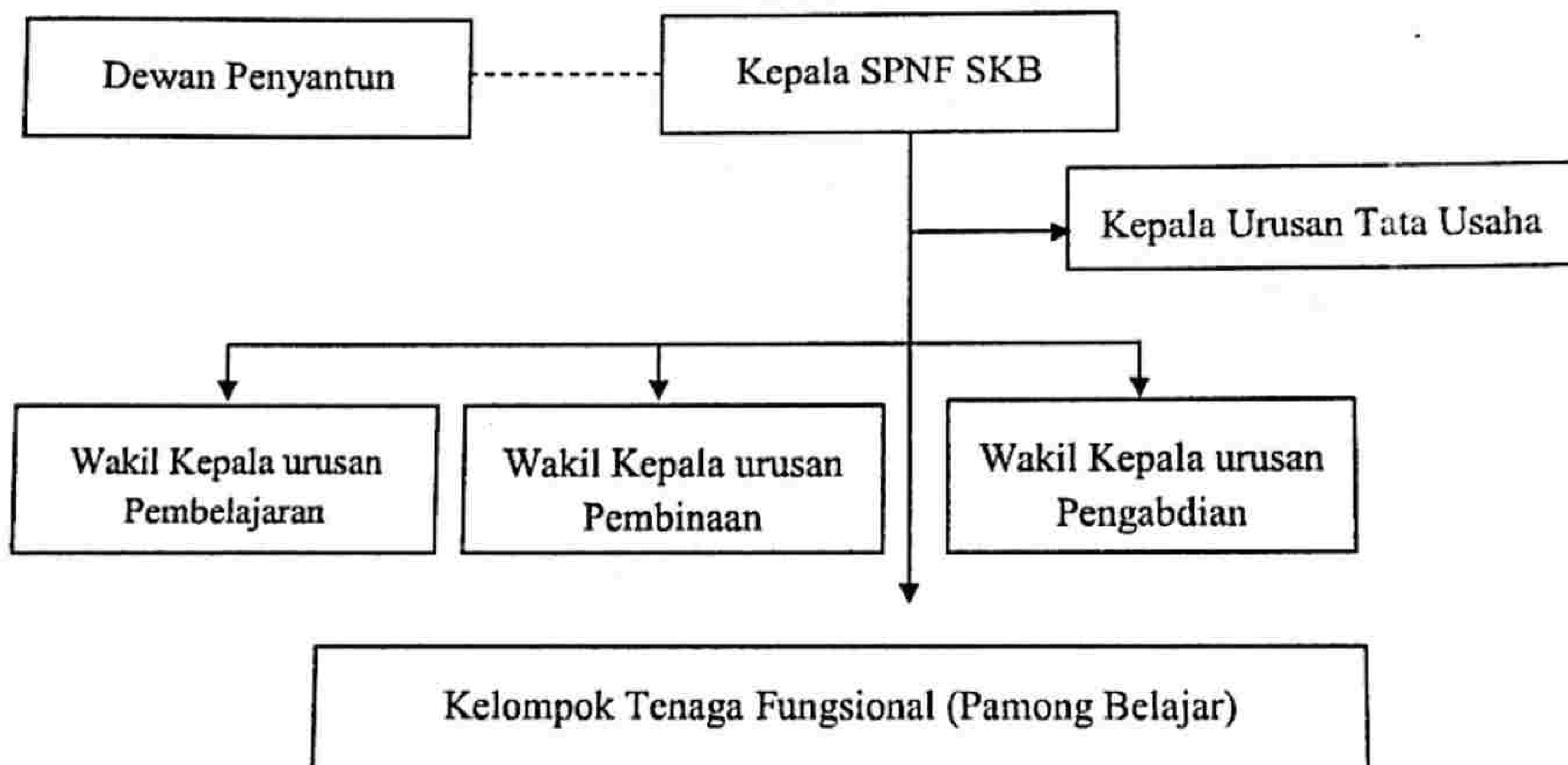


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 53

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR KOTA DENPASAR.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA